

PAPER NAME

65.Jurnal Desyyy.docx

WORD COUNT

7270 Words

CHARACTER COUNT

48868 Characters

PAGE COUNT

27 Pages

FILE SIZE

54.7KB

SUBMISSION DATE

Aug 26, 2024 9:20 AM GMT+7

REPORT DATE

Aug 26, 2024 9:21 AM GMT+7

● 29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 27% Internet database
- 17% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

**PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA BERKAITAN DENGAN GAMBARAN RESILIENSI
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**LEGAL PROTECTION OF WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
RELATED TO PICTURES OF RESILIENCE ACCORDING TO LAW NUMBER 23
OF 2004
CONCERNING ELIMINATION OF INTERNAL VIOLENCE
HOUSEHOLD**

DESYANA EKA FITRIANINGSIH¹⁾, DYAH SILVANA AMALIA²⁾, ABDUL
HALIM³⁾

¹⁾desianaeka515@gmail.com, ²⁾dyahsilvana4@gmail.com, ³⁾Kantorpppathalim@gmail.com

- ¹⁾ Jurusan hukum, fakultas ilmu hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
- ²⁾ Jurusan hukum, fakultas ilmu hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
- ³⁾ Jurusan hukum, fakultas ilmu hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai berbagai tantangan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada istri korban KDRT. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk istri korban KDRT menurut Undang-Undang tersebut dilakukan melalui dua pendekatan: preventif dan represif. Untuk mencegah terjadinya KDRT, langkah-langkah preventif yang bisa diambil meliputi memperkuat hubungan sosial, memahami nilai budaya lokal, menerapkan ajaran agama, dan meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Sementara itu, perlindungan hukum secara represif dilakukan dengan memberikan perlindungan sementara dan perlindungan yang ditetapkan oleh keputusan pengadilan. Penelitian juga mengungkapkan bahwa terdapat kendala dalam perlindungan hukum bagi istri korban KDRT. Kendala tersebut meliputi ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan pendampingan yang memadai. Korban sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses perlindungan dan bantuan hukum karena keterbatasan infrastruktur serta kurangnya fasilitas yang memadai untuk unit penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, KDRT, Resiliensi

ABSTRACT

This research aims to explore and analyze legal protection for wives who are victims of domestic violence (KDRT) based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Apart from that, this research also aims to assess the various challenges faced in providing legal protection to the wives of domestic violence victims. This research is included in the category of normative legal research. The research results show that legal protection for wives of domestic violence victims according to the law is carried out through two approaches: preventive and repressive. To prevent domestic violence, preventive steps that can be taken include strengthening social relations, understanding local cultural values, implementing religious teachings, and improving the family's economic conditions. Meanwhile, repressive legal protection is carried out by providing temporary protection and protection determined by court decisions. Research also reveals that there are obstacles in legal protection for wives of domestic violence victims. These obstacles include the inability of law enforcement officials to provide adequate protection and assistance. Victims often experience difficulties in accessing legal protection and assistance due to limited infrastructure and a lack of adequate facilities for units handling women and children who are victims of violence.

Keywords: Law Number 23 of 2004, Domestic Violence, Resilience

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan atau penyiksaan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya di dalam rumah. Ini bisa berupa kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, kekerasan emosional seperti penghinaan dan ancaman, kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual, atau kekerasan ekonomi seperti mengendalikan uang dan sumber daya. KDRT dapat menyebabkan dampak serius pada kesehatan fisik dan mental korban, serta merusak hubungan dalam keluarga. Penanganan KDRT memerlukan dukungan hukum dan layanan untuk membantu korban serta mengatasi perilaku pelaku.

Konflik antara suami istri atau antara orang tua dan anak adalah perselisihan atau ketidaksepakatan yang terjadi dalam hubungan keluarga. Konflik semacam ini biasanya melibatkan perbedaan pendapat, nilai, atau kebutuhan yang menyebabkan ketegangan atau perdebatan di dalam keluarga. Konflik semacam ini bisa menjadi kesempatan untuk pertumbuhan dan pemahaman lebih baik jika ditangani dengan komunikasi terbuka, empati, dan kompromi. Namun, jika tidak diatasi dengan baik, konflik bisa merusak hubungan dan kesejahteraan emosional semua pihak yang terlibat. Mengatasi konflik ini memerlukan upaya dari semua pihak untuk berkomunikasi secara terbuka, mendengarkan dengan empati, dan

mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Ketika konflik ditangani dengan baik, ini bisa memperkuat hubungan dan memperbaiki pemahaman antara anggota keluarga.¹

Kekerasan dalam rumah tangga, yang sering disebut juga sebagai kekerasan domestik, didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku kekerasan atau penganiayaan yang terjadi dalam konteks rumah tangga atau hubungan intim. Ini mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, dan bisa melibatkan pasangan, mantan pasangan, atau anggota keluarga lainnya

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia adalah masalah serius yang mencakup berbagai bentuk peniksaan atau penganiayaan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga atau hubungan keluarga. KDRT di Indonesia sering kali melibatkan kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi, dan dapat menimpa berbagai anggota keluarga, terutama perempuan dan anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia meliputi kekerasan fisik (seperti memukul, menendang, atau menyakiti secara fisik), kekerasan emosional (seperti penghinaan, ancaman, atau manipulasi), kekerasan seksual (seperti pemaksaan hubungan seksual atau pelecehan seksual), dan kekerasan ekonomi (seperti mengendalikan akses terhadap sumber daya finansial). Indonesia memiliki beberapa peraturan dan undang-undang yang dirancang untuk menangani dan mencegah KDRT. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini mencakup definisi KDRT, langkah-langkah perlindungan bagi korban, serta sanksi bagi pelaku. Meskipun ada kerangka hukum, penegakan hukum terhadap KDRT di Indonesia sering kali menghadapi berbagai tantangan. Ini termasuk stigma sosial, kurangnya pemahaman tentang hak-hak korban, dan kurangnya dukungan atau perlindungan yang memadai bagi korban. Di beberapa komunitas, norma-norma budaya atau sosial dapat menghalangi korban untuk melapor atau mencari bantuan. Berbagai organisasi non-pemerintah (LSM) dan lembaga sosial di Indonesia menyediakan dukungan dan layanan bagi korban KDRT, seperti tempat perlindungan, layanan konseling, dan bantuan hukum. Namun, akses ke layanan ini sering kali terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang KDRT sangat penting untuk mengubah sikap sosial dan budaya yang dapat memperburuk masalah ini. Pendidikan tentang hak-hak individu, pencegahan kekerasan, dan penanganan kekerasan domestik merupakan bagian dari strategi untuk mengurangi prevalensi KDRT. KDRT di Indonesia adalah isu kompleks yang

¹ Baron, A. Robert, dkk. *Psikologi Sosial*. (Jakarta: Erlangga. 2013), hlm.47

memerlukan pendekatan holistik untuk melindungi korban, mencegah kekerasan, dan menegakkan keadilan. Penanganan yang efektif melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai organisasi untuk ³ menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua anggota keluarga.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan di Indonesia melaporkan ⁸¹ bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat secara konsisten dan signifikan.² ⁷⁹ Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Peningkatan Kesadaran: Masyarakat kini lebih sadar akan kekerasan terhadap perempuan, sehingga lebih banyak kasus yang dilaporkan. Pendidikan dan kampanye tentang hak-hak perempuan membuat korban lebih berani untuk melapor.
2. Perbaikan Sistem Pelaporan: Jika sistem pelaporan kekerasan menjadi lebih mudah diakses dan efisien, jumlah kasus yang tercatat bisa meningkat karena lebih banyak orang melaporkan kejadian yang mereka alami.
3. Faktor Sosial dan Ekonomi: Kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi dapat memperburuk situasi ⁴ kekerasan dalam rumah tangga, menyebabkan lebih banyak kasus kekerasan yang terjadi dan tercatat.
4. Stigma Berkurang: Masyarakat mungkin mulai menolak pandangan yang menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa. Dengan stigma yang berkurang, lebih banyak kasus dilaporkan.
5. Peningkatan Pengakuan Kekerasan: Definisi kekerasan semakin meluas, termasuk bentuk-bentuk kekerasan yang sebelumnya tidak dianggap serius, seperti kekerasan psikologis atau ekonomi.
6. Kurangnya Perlindungan: Jika perlindungan bagi korban tidak memadai, korban mungkin baru melapor setelah mengalami kekerasan dalam jangka waktu yang lama, menyebabkan lonjakan kasus yang tercatat.
7. Stres dan Kesehatan Mental: Situasi stres, seperti pandemi atau krisis sosial, dapat meningkatkan kekerasan domestik, yang kemudian tercermin dalam data pelaporan.

² Kompas, 8 Maret 2006, hlm. 13

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan mungkin mencerminkan perbaikan dalam pelaporan dan kesadaran, serta kemungkinan peningkatan kekerasan yang terjadi.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki keunikan dan kekhasan karena terjadi dalam konteks hubungan dekat, seperti antara pasangan suami-istri atau orang tua dan anak. Hal ini membuat KDRT berbeda dari bentuk kekerasan lainnya karena melibatkan dinamika kekuasaan dan kontrol yang spesifik. Kekerasan ini sering kali terjadi di lingkungan rumah yang privat, sehingga sulit terdeteksi dan dilaporkan. Korban KDRT sering kali merasa terisolasi dan mungkin takut melaporkan kekerasan karena rasa malu atau karena merasa tidak ada dukungan. Dalam beberapa budaya, kekerasan dalam rumah tangga bisa dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga korban merasa bahwa kekerasan adalah sesuatu yang harus diterima. Selain itu, korban sering kali bergantung secara ekonomi atau emosional pada pelaku, membuat mereka merasa terjebak dan sulit untuk meninggalkan situasi kekerasan. Pengaruh sosial dan budaya juga memainkan peran besar dalam bagaimana KDRT terjadi dan diterima. Penegakan hukum dan perlindungan bagi korban KDRT bisa rumit dan bervariasi, yang membuatnya lebih sulit bagi korban untuk mendapatkan bantuan dan keadilan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi antara suami dan istri berada dalam konteks lembaga perkawinan yang diatur oleh hukum. Di Indonesia, hubungan perkawinan ini diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan diatur oleh hukum sebagai lembaga sosial yang memiliki aturan dan norma yang mengatur hak dan kewajiban suami istri. Ini termasuk peraturan mengenai tanggung jawab, hak asuh anak, dan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan rumah tangga. KUHPer dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan dasar hukum bagi hubungan perkawinan, termasuk hak dan kewajiban suami istri. Ketika terjadi KDRT dalam perkawinan, maka pelanggaran terhadap hak-hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum ini bisa dikaitkan dengan pelanggaran hukum. UU Perkawinan mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, seperti hak dan kewajiban suami istri, dan prosedur hukum terkait dengan masalah perkawinan, termasuk pemisahan atau perceraian. KDRT dalam konteks ini menjadi isu hukum yang memerlukan perhatian khusus, karena melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dalam lembaga perkawinan yang diatur oleh undang-undang. Dengan kata lain, KDRT dalam hubungan suami-istri tidak hanya merupakan masalah personal, tetapi juga melibatkan aspek hukum yang diatur dalam KUHPer dan UU

Perkawinan. Penanganan KDRT dalam konteks ini harus mempertimbangkan aturan hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan bagi korban dan penegakan hak-hak dalam lembaga perkawinan.³

Rumah tangga adalah unit pertama di mana individu belajar nilai-nilai dasar dan norma-norma sosial. Orang tua atau wali bertanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai seperti saling menghormati, tanggung jawab, dan empati kepada anak-anak mereka. Proses ini membantu membentuk karakter dan perilaku sosial yang positif. rumah tangga, sebagai institusi sosial, diharapkan menjadi tempat di mana nilai-nilai sosial ditanamkan dan interaksi yang hangat dan intensif terjadi antara anggotanya karena Rumah tangga menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana anggota keluarga dapat saling membantu dan berbagi. Interaksi yang hangat dan intensif memperkuat ikatan emosional dan memberikan rasa aman dan keterhubungan, yang penting untuk kesejahteraan psikologis dan sosial setiap anggota keluarga. Rumah tangga membantu membentuk identitas sosial individu melalui tradisi, budaya, dan praktik keluarga. Ini memberikan dasar untuk memahami dan menginternalisasi peran sosial, serta hubungan dengan komunitas yang lebih luas. Secara keseluruhan, rumah tangga sebagai institusi sosial berfungsi sebagai fondasi penting dalam membentuk nilai-nilai, keterampilan sosial, dan identitas individu, serta menyediakan dukungan emosional yang diperlukan untuk perkembangan dan kesejahteraan setiap anggota keluarga.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah ketika pasangan melakukan berbagai bentuk kekerasan atau penganiayaan terhadap pasangannya. Ini mencakup tindakan yang merugikan dan menyakiti secara fisik, emosional, seksual, atau ekonomi.⁴ Secara spesifik, KDRT terjadi ketika salah satu pasangan melakukan hal-hal berikut kepada pasangan lainnya:

- Kekerasan Fisik: Meliputi tindakan seperti memukul, menendang, menampar, atau menggunakan benda untuk menyakiti fisik pasangan.
- Kekerasan Emosional: Termasuk penghinaan, ancaman, manipulasi, atau perilaku yang merusak harga diri dan kesehatan mental pasangan. Contohnya adalah merendahkan, mengintimidasi, atau mengejek secara terus-menerus.

³ Abdul Aziz, *Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman 162.

⁴ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), hal 2

- Kekerasan Seksual: Melibatkan pemaksaan atau tekanan untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan oleh pasangan, atau melakukan pelecehan seksual.
- Kekerasan Ekonomi: Mengontrol atau membatasi akses pasangan terhadap sumber daya finansial, seperti uang, atau mengendalikan pengeluaran dan keputusan keuangan tanpa persetujuan pasangan.

Tindakan KDRT merusak hubungan dan kesejahteraan emosional serta fisik pasangan, dan sering kali melibatkan pola kekuasaan dan kontrol yang mendalam. Penanganan dan pencegahan KDRT memerlukan dukungan hukum, layanan sosial, dan pemahaman masyarakat untuk melindungi korban dan mengatasi akar masalah.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan atau penganiayaan yang terjadi dalam konteks rumah tangga, biasanya antara anggota keluarga seperti pasangan suami-istri atau orang tua dan anak. KDRT mencakup berbagai bentuk penyiksaan yang dapat meliputi kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi. Kekerasan fisik adalah ketika seseorang menyebabkan cedera atau sakit pada tubuh orang lain, misalnya dengan memukul atau menendang. Kekerasan emosional melibatkan perlakuan yang merusak kesejahteraan mental seseorang, seperti penghinaan atau ancaman. Kekerasan seksual terjadi ketika seseorang dipaksa atau ditekan untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan, termasuk pemerkosaan atau pelecehan.⁵ Kekerasan ekonomi terjadi ketika seseorang mengendalikan atau membatasi akses korban terhadap sumber daya finansial, sehingga korban menjadi tergantung secara ekonomi. KDRT sering kali melibatkan pola kekuasaan dan kontrol, di mana pelaku menggunakan kekuasaan mereka untuk mendominasi korban. Hal ini dapat menyebabkan dampak serius pada kesehatan fisik dan mental korban serta merusak hubungan dalam keluarga. Penanganan KDRT memerlukan dukungan dari sistem hukum dan layanan sosial untuk melindungi korban dan mengatasi perilaku pelaku.⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di Indonesia dibentuk dengan landasan filosofis, yuridis, dan

⁵ Eneng Daryanti dan Lina Marlina, *Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga*, (Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2021), hal 41

⁶ Febri Endra Budi Setyawan, *Pendekatan Pelayanan Kesehatan Dokter Keluarga* (Pendekatan Holistik Komprehensif), (Malang: Zifatama Jawara, 2019), hal 302.

sosiologis yang memberikan dasar kuat bagi pembuatan dan penerapan undang-undang tersebut.

Landasan filosofis mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari undang-undang ini. Ini melibatkan keyakinan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup tanpa kekerasan dan bahwa keluarga harus menjadi lingkungan yang aman dan penuh kasih. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan perlindungan bagi semua anggota keluarga, terutama korban kekerasan dalam rumah tangga.

Landasan yuridis berarti bahwa undang-undang ini didasarkan pada hukum dan peraturan yang ada, serta mengacu pada prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional. Undang-undang ini dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum yang ada sebelumnya dan untuk memperkuat sistem hukum dalam melindungi korban kekerasan domestik. Ini juga mencakup penerapan standar hukum yang sesuai dengan konstitusi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Landasan sosiologis berhubungan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat yang mendorong pembentukan undang-undang ini. Ini mencakup pemahaman tentang realitas sosial di mana kekerasan dalam rumah tangga terjadi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi masyarakat. Undang-undang ini diharapkan dapat menangani masalah-masalah sosial yang timbul akibat kekerasan domestik dan memberikan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi anggota keluarga di seluruh masyarakat.

Secara keseluruhan, ketiga landasan ini memberikan dasar yang kuat untuk pembentukan dan implementasi Undang-Undang PKDRT, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua anggota keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dibentuk untuk melindungi wanita karena mereka sering kali menjadi korban utama kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada wanita yang mengalami kekerasan fisik, emosional, seksual, atau ekonomi di lingkungan rumah tangga. Dengan undang-undang ini, wanita diharapkan bisa lebih berani melaporkan kekerasan yang mereka alami dan mendapatkan perlindungan serta dukungan yang dibutuhkan. Undang-undang ini menyediakan mekanisme untuk melindungi korban, termasuk langkah-langkah perlindungan hukum, tempat perlindungan, dan layanan

konseling Selain itu, undang-undang ini menetapkan sanksi bagi pelaku kekerasan untuk memastikan mereka dihukum dan korban mendapatkan keadilan. Tujuan akhir dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman dan adil bagi semua anggota keluarga, dengan fokus khusus pada melindungi wanita yang sering menjadi korban kekerasan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi terhadap anggota keluarga. Ini mencakup berbagai jenis kekerasan, tidak hanya yang bersifat fisik seperti pemukulan, tetapi juga tindakan yang menimbulkan penderitaan emosional, manipulasi seksual, atau pengendalian ekonomi. Definisi ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup semua tindakan yang merugikan anggota keluarga dalam berbagai bentuk, serta berlaku di dalam lingkungan keluarga, seperti antara pasangan suami-istri atau antara orang tua dan anak.⁷

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan fisik. Maksud dari ini adalah bahwa KDRT mencakup semua bentuk tindakan yang menimbulkan kerugian atau rasa sakit pada tubuh seseorang dalam konteks rumah tangga. Ini bisa termasuk memukul, menendang, atau tindakan fisik lainnya yang menyebabkan cedera atau rasa sakit.⁸ Definisi ini menegaskan bahwa KDRT tidak hanya mencakup kekerasan yang terjadi di luar rumah, tetapi juga semua bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga yang berdampak secara langsung pada kesejahteraan fisik anggota keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan bagi anggota keluarga dalam berbagai bentuk. Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga,

²⁴ Abdul Haq Syawqi, Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pascasarjana UIN Malang, Vol. 7, No. 1, juni 2015, hlm.69

¹ Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Sleman: Deepublish, 2020), hal 4

tindakan tersebut harus menyebabkan dampak negatif yang signifikan pada kesejahteraan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi korban. Kekerasan fisik meliputi tindakan seperti memukul atau menendang yang menimbulkan rasa sakit atau cedera. Kekerasan seksual mencakup pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Kekerasan psikologis mencakup perilaku yang merusak kesehatan mental, seperti penghinaan atau ancaman. Kekerasan ekonomi melibatkan pengendalian atau pembatasan akses terhadap sumber daya finansial yang menyebabkan ketergantungan. UU PKDRT bertujuan untuk melindungi semua anggota keluarga dari berbagai bentuk kekerasan ini, dan hanya mengakui tindakan yang menyebabkan penderitaan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan perlindungan menyeluruh dalam lingkungan keluarga, mencakup semua jenis kekerasan yang dapat terjadi.

51 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, yang memandang hukum sebagai norma atau aturan yang seharusnya diikuti. Metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memahami hukum dengan cara memfokuskan pada norma-norma hukum yang ada dan bagaimana norma-norma tersebut diterapkan. Dalam metode ini:

- Kualitatif: Penelitian dilakukan dengan cara yang mendalam dan komprehensif, seringkali melalui analisis teks, wawancara, atau observasi. Tujuannya adalah untuk memahami makna, prinsip, dan konteks hukum dari sudut pandang yang lebih luas dan mendetail.
- Pendekatan Hukum Normatif: Fokus pada hukum sebagai norma atau aturan yang harus diikuti (das sollen). Ini berarti bahwa penelitian ini menilai dan menganalisis aturan hukum yang berlaku, termasuk undang-undang, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum, serta bagaimana aturan-aturan ini harus diterapkan dalam praktek.

Pendekatan ini fokus pada analisis berbagai peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, untuk mengkaji persoalan hukum yang diteliti. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen hukum tertulis, dan materi audiovisual yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkode data, melakukan reduksi data, dan menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang tersedia. Secara keseluruhan, metode ini bertujuan

untuk menilai kesesuaian norma hukum dengan prinsip-prinsip keadilan dan efektivitas, serta memahami bagaimana peraturan hukum diterapkan dan berfungsi dalam konteks sosial atau masalah hukum tertentu.

8 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah isu serius yang berdampak besar pada kesejahteraan individu dan integritas keluarga. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi salah satu payung hukum utama dalam perlindungan korban kekerasan domestik. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk melindungi korban, terutama istri, dari berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Essay ini akan membahas bagaimana UU PKDRT melindungi istri korban KDRT serta tantangan dan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan tersebut.

Dasar Hukum dan Definisi Perlindungan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala bentuk tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi terhadap anggota keluarga. Perlindungan hukum di bawah UU PKDRT mencakup berbagai aspek yang ditujukan untuk mengatasi dan mencegah kekerasan. Definisi ini sangat penting karena mencakup semua bentuk kekerasan, baik yang terlihat secara fisik maupun yang tidak tampak secara langsung, seperti kekerasan emosional atau ekonomi.

Mekanisme Perlindungan dalam UU PKDRT

UU PKDRT menyediakan beberapa mekanisme perlindungan yang dirancang untuk melindungi istri korban KDRT:

1. Perintah Perlindungan: Salah satu fitur utama UU PKDRT adalah ketentuan mengenai perintah perlindungan. Korban dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengeluarkan perintah perlindungan yang melarang pelaku mendekati korban

atau melakukan kekerasan lebih lanjut. Perintah ini bertujuan untuk menciptakan jarak fisik dan psikologis antara korban dan pelaku.

2. Tempat Perlindungan: Undang-undang ini juga menyediakan fasilitas tempat perlindungan bagi korban. Rumah aman atau tempat perlindungan ini memberikan tempat tinggal sementara bagi korban agar mereka dapat berada jauh dari pelaku dan merasa aman selama proses hukum berlangsung.
3. Layanan Medis dan Psikologis: UU PKDRT mengakui pentingnya dukungan medis dan psikologis bagi korban. Korban berhak mendapatkan perawatan medis untuk cedera fisik dan layanan konseling untuk pemulihan emosional. Hal ini penting untuk membantu korban pulih dari dampak kekerasan yang mereka alami.
4. Bantuan Hukum: Undang-undang ini juga memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan bantuan hukum. Korban dapat mengakses layanan hukum tanpa biaya atau dengan biaya yang disubsidi untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses ke keadilan.

Tantangan dalam Implementasi

Meskipun UU PKDRT memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk mendukung perlindungan korban. Fasilitas tempat perlindungan dan layanan medis serta psikologis sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan semua korban. Selain itu, penegakan hukum yang efektif memerlukan pelatihan dan kesadaran yang memadai di kalangan aparat penegak hukum.

Stigma sosial terhadap korban kekerasan juga merupakan tantangan signifikan. Banyak korban merasa tertekan untuk melaporkan kekerasan karena takut akan penilaian sosial atau dampak terhadap keluarga mereka. Kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban dan cara melaporkan kekerasan perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah ini.

Rekomendasi untuk Perbaikan

Untuk meningkatkan perlindungan bagi istri korban KDRT, beberapa langkah perbaikan dapat dilakukan. Pertama, perlu ada peningkatan sumber daya untuk fasilitas perlindungan dan layanan pendukung bagi korban. Pemerintah dan lembaga terkait harus

memastikan bahwa tempat perlindungan, layanan medis, dan konseling tersedia secara memadai.

Kedua, pelatihan bagi aparat penegak hukum harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka memahami dan dapat menerapkan UU PKDRT secara efektif. Kesadaran tentang pentingnya penanganan kasus KDRT dengan sensitif dan profesional perlu ditekankan.

Ketiga, upaya perlu dilakukan untuk mengurangi stigma sosial terhadap korban. Kampanye pendidikan dan kesadaran publik dapat membantu masyarakat memahami kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah serius yang memerlukan dukungan dan intervensi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi istri korban KDRT. Dengan menyediakan mekanisme perlindungan seperti perintah perlindungan, tempat perlindungan, layanan medis, dan bantuan hukum, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi korban dari kekerasan dan membantu mereka pulih dari dampak kekerasan. Namun, tantangan dalam implementasi dan stigma sosial yang ada memerlukan perhatian khusus. Dengan meningkatkan sumber daya, pelatihan, dan kesadaran masyarakat, perlindungan bagi korban KDRT dapat ditingkatkan untuk memastikan bahwa istri dan anggota keluarga lainnya mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan dan berhak terima.

Pasal 354 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.” Ini berarti bahwa jika seseorang dengan sengaja menyebabkan luka berat pada orang lain, termasuk dalam kasus kekerasan fisik terhadap istri, mereka dapat dikenakan hukuman penjara paling lama delapan tahun. Pasal ini mengatur tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan sengaja, yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat untuk menyakiti korban secara serius. Pasal 360 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.” Pasal ini mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan, di mana seseorang menyebabkan luka berat pada orang lain tidak dengan sengaja, tetapi akibat kelalaian mereka. Hukuman yang dijatuhkan

untuk kealpaan ini⁴⁷ adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Maksud dari penjelasan ini adalah:

1. Tindak Pidana dengan Sengaja dan Kealpaan: Pasal 354 KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan sengaja, di mana pelaku memiliki niat untuk menyebabkan luka berat. Di sisi lain,⁶² Pasal 360 KUHP mengatur tindak pidana yang terjadi karena kealpaan, yaitu kelalaian yang menyebabkan luka berat pada orang lain. Kedua pasal ini menggambarkan dua kategori berbeda dalam hukum pidana: perbuatan yang dilakukan dengan niat jahat dan perbuatan yang dilakukan karena kelalaian.
2. Kekerasan Fisik terhadap Istri: Kekerasan fisik terhadap istri oleh suami dapat dikenakan pasal-pasal ini tergantung pada apakah tindak pidana dilakukan dengan sengaja atau akibat kelalaian. Jika suami dengan sengaja melukai istri,¹² maka pasal yang relevan adalah Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat. Jika kekerasan fisik terhadap istri disebabkan oleh kelalaian suami, maka Pasal 360 KUHP mengenai kealpaan dapat diterapkan.
3. Bukan Delik Penyertaan: Penjelasan ini juga menegaskan bahwa kekerasan fisik terhadap istri bukanlah delik penyertaan. Delik penyertaan merujuk pada tindakan di mana seseorang terlibat sebagai pembantu atau penyerta dalam perbuatan pidana orang lain. Dalam hal kekerasan fisik terhadap istri, suami tidak berperan sebagai pembantu atau penyerta tetapi sebagai pelaku utama dari tindak kekerasan tersebut. Dengan kata lain, kekerasan ini merupakan tindakan langsung dari pelaku (suami) terhadap korban (istri), bukan sebagai bagian dari tindak pidana orang lain.

Secara keseluruhan, penjelasan ini menunjukkan bahwa¹¹ kekerasan fisik terhadap istri oleh suami dapat diatur di bawah ketentuan pasal-pasal dalam KUHP, baik sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (Pasal 354) atau akibat kealpaan (Pasal 360). Penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan ini tidak tergantung pada peran suami sebagai penyerta dalam delik lain, melainkan sebagai pelaku utama dari kekerasan fisik tersebut.⁹

Pasal 351 KUHP:⁶⁸ Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penganiayaan ringan. Menurut pasal ini, seseorang yang melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka ringan

¹ Hana Fairuz Mestika, Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia, *IPMHI Law Journal* Vol 2 No 2 Jan-June 2022. 10 Hal 35

atau kesakitan pada orang lain, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal ini mencakup tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik yang tidak terlalu serius. Pasal 352 KUHP: Pasal ini memperjelas tentang penganiayaan yang dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti saat pelaku dan korban memiliki hubungan yang lebih dekat. Biasanya, pasal ini tidak berdiri sendiri tetapi melengkapi pasal 351 dengan pertimbangan khusus mengenai keadaan atau hubungan pelaku dan korban. Pasal-pasal 351 hingga 355 KUHP mendefinisikan penganiayaan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental pada orang lain. Tindakan pidana ini dibedakan berdasarkan berat ringannya akibat yang ditimbulkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dirumuskan dengan berbagai tujuan utama untuk mengatasi dan mengurangi kekerasan dalam lingkungan rumah tangga. Tujuan dari dibentuknya undang-undang ini meliputi:

1. Melindungi Korban Kekerasan: Tujuan utama dari UU PKDRT adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya wanita dan anak-anak, yang sering kali menjadi korban dalam situasi kekerasan domestik. Undang-undang ini memberikan mekanisme perlindungan yang jelas untuk melindungi korban dari kekerasan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.
2. Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga: UU PKDRT bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga melalui berbagai upaya, termasuk penyuluhan, pendidikan, dan kampanye kesadaran masyarakat tentang kekerasan domestik. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai dampak kekerasan, diharapkan dapat mengurangi kejadian kekerasan di lingkungan rumah tangga.
3. Memberikan Akses Keadilan: Undang-undang ini memastikan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki akses ke jalur hukum dan keadilan. Ini termasuk hak untuk melaporkan kekerasan, mendapatkan perintah perlindungan, dan akses ke bantuan hukum. Dengan demikian, UU PKDRT berfungsi untuk menjamin bahwa korban dapat menuntut hak-haknya dan mendapatkan keadilan yang pantas.
4. Menetapkan Sanksi dan Hukuman bagi Pelaku: UU PKDRT menetapkan sanksi dan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga untuk memberikan efek jera dan

mengurangi tingkat kekerasan. Dengan menetapkan hukuman yang tegas, undang-undang ini bertujuan untuk menindak tegas pelaku kekerasan dan melindungi korban dari kekerasan lebih lanjut.

5. Meningkatkan Dukungan dan Layanan untuk Korban: UU PKDRT mengatur berbagai bentuk dukungan dan layanan bagi korban, termasuk tempat perlindungan, layanan medis, dan konseling psikologis. Dengan menyediakan berbagai layanan ini, undang-undang ini berupaya untuk membantu korban pulih dari dampak kekerasan dan memperbaiki kualitas hidup mereka.
6. Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Terkait: Undang-undang ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dan lembaga terkait dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga. Melalui ⁷ **kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat**, diharapkan dapat tercapai upaya yang lebih efektif dalam mengatasi kekerasan domestik.
7. Menegakkan Hak Asasi Manusia: UU PKDRT berkontribusi pada penegakan hak asasi manusia dengan memastikan bahwa hak-hak individu, khususnya hak untuk hidup bebas dari kekerasan, dihormati dan dilindungi. Undang-undang ini ¹⁷ **mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak** dasar setiap **individu** dalam rumah tangga.

Secara keseluruhan, tujuan dari pembentukan UU PKDRT adalah untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman dan bebas dari kekerasan, memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban, serta ¹⁷ **memastikan bahwa pelaku kekerasan diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku**.

⁴¹ **Perlindungan hukum dibagi menjadi dua kategori utama: preventif dan represif.** Perlindungan hukum secara preventif berfokus pada upaya **untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan sebelum terjadi**. Ini mencakup pendidikan masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum, serta penerapan peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko pelanggaran. Misalnya, kampanye kesadaran tentang ⁸² **kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk menghindari terjadinya kekerasan** dengan memberikan informasi tentang dampaknya dan langkah-langkah pencegahan. Di sisi lain, perlindungan hukum secara represif berfokus pada penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi. Ini melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan hukuman terhadap pelaku pelanggaran untuk memastikan keadilan dan mengatasi dampak dari tindakan tersebut. Proses ini termasuk tindakan hukum oleh kepolisian, proses pengadilan untuk menentukan hukuman, serta

pemberian kompensasi atau restitusi kepada korban untuk mengatasi kerugian yang mereka alami. Kedua pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi secara menyeluruh dan pelanggaran hukum dapat ditangani secara efektif.¹⁰

Penting untuk menyediakan perlindungan hukum yang efektif bagi istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif. Upaya preventif ini bertujuan untuk mencegah kekerasan terjadi dan melindungi korban sebelum masalah semakin parah. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum yang bisa dilakukan secara preventif:

1. Edukasi dan Penyuluhan: Mengedukasi masyarakat, termasuk istri dan suami, tentang hak-hak mereka dan dampak dari kekerasan dalam rumah tangga. Kampanye kesadaran ini bisa meliputi seminar, workshop, dan materi informasi yang menjelaskan tentang kekerasan domestik, bagaimana mengidentifikasinya, serta langkah-langkah pencegahan.
2. Pendidikan Keluarga dan Relasional: Menyediakan program pendidikan yang fokus pada keterampilan hubungan interpersonal yang sehat, komunikasi, dan resolusi konflik. Program ini dapat membantu pasangan dalam memahami dan mengatasi konflik tanpa kekerasan.
3. Penerapan Undang-Undang dan Kebijakan: Menerapkan undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ketat. Menyusun kebijakan yang mendukung perlindungan bagi korban, seperti peraturan tentang kewajiban melaporkan kekerasan dan penanganan kasus oleh aparat penegak hukum.
4. Pelayanan Konseling dan Dukungan Psikologis: Menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi individu yang berisiko mengalami kekerasan atau bagi mereka yang telah mengalami kekerasan. Ini bisa termasuk layanan konseling bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan serta dukungan emosional dan psikologis untuk korban.
5. Program Intervensi Dini: Menerapkan program intervensi dini untuk mendeteksi dan menangani tanda-tanda awal kekerasan dalam rumah tangga. Ini bisa melibatkan deteksi melalui layanan kesehatan, sekolah, atau layanan sosial yang berfungsi sebagai titik awal untuk memberikan bantuan sebelum kekerasan menjadi lebih parah.

¹⁰ Syahrul Ramadhon dan Tini Rusmini Gorda, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol 3 No 2 September 2020.

6. Fasilitas Perlindungan dan Tempat Aman: Menyediakan fasilitas perlindungan dan tempat aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ini termasuk rumah perlindungan atau safe house di mana korban dapat tinggal sementara untuk melindungi diri dari kekerasan.
7. Sosialisasi Hak Hukum: Memberikan informasi tentang hak-hak hukum korban kekerasan domestik, termasuk cara mengakses perintah perlindungan dan mekanisme hukum lainnya. Ini dapat membantu korban mengetahui langkah-langkah yang bisa diambil untuk melindungi diri mereka secara hukum.
8. Pelatihan untuk Penegak Hukum dan Profesional: Melatih polisi, jaksa, dan profesional kesehatan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan respons yang sesuai. Ini memastikan bahwa mereka siap untuk menangani kasus kekerasan dengan sensitivitas dan keahlian yang diperlukan.

Melalui upaya-upaya preventif ini, diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan awal bagi istri dan anggota keluarga lainnya yang mungkin menjadi korban.

Kendala Dalam Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan terhadap istri atau perempuan yang menyebabkan dan mempertahankan subordinasi menggambarkan bagaimana kekerasan domestik tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat dan mempertahankan struktur kekuasaan yang tidak setara dalam masyarakat. Kekerasan ini merupakan bagian dari pola yang lebih besar yang mendukung ketidaksetaraan gender, di mana perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi yang kurang berdaya dan kurang memiliki kontrol atas hidup mereka. Dengan demikian, mengatasi kekerasan terhadap perempuan memerlukan perubahan dalam struktur sosial dan budaya yang lebih luas, serta penegakan hukum dan kebijakan yang efektif untuk melindungi dan memberdayakan korban. Kekerasan yang paling umum terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam konteks kekerasan terhadap istri. Kekerasan ini mencakup berbagai bentuk seperti fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi, dan sering kali digunakan untuk mengontrol dan mendominasi perempuan. Hal ini menyebabkan perempuan berada dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, memperkuat ketidaksetaraan gender yang sudah ada. Kekerasan tersebut tidak hanya merugikan korban secara individu tetapi juga memperkuat struktur sosial yang mendukung subordinasi perempuan. Dengan kata

lain, kekerasan ini berfungsi untuk mempertahankan dominasi laki-laki dan mengurangi kekuatan serta kemandirian perempuan dalam hubungan dan masyarakat secara umum.

¹ Perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas penanganan dan perlindungan yang diberikan. Berikut adalah beberapa kendala umum dalam perlindungan hukum bagi istri korban KDRT:

1. Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan:

- Banyak korban kekerasan tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau prosedur hukum yang tersedia untuk melindungi diri mereka. Kurangnya informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan mekanisme hukum yang ada dapat menghalangi mereka untuk mengambil tindakan.

2. Stigma Sosial dan Tekanan Budaya:

- Stigma sosial dan tekanan budaya sering membuat korban merasa tertekan untuk tetap diam dan tidak melaporkan kekerasan. Ada anggapan bahwa masalah rumah tangga harus diselesaikan di dalam keluarga, dan korban mungkin takut akan penilaian masyarakat atau dampak pada reputasi keluarga.

3. Keterbatasan Akses ke Layanan Hukum dan Dukungan:

- Korban mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum, konseling, dan perlindungan, terutama jika mereka tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan finansial. Keterbatasan dalam akses ke layanan ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

4. Proses Hukum yang Rumit dan Memakan Waktu:

- Proses hukum yang kompleks dan sering memakan waktu dapat membuat korban merasa frustrasi dan tidak berdaya. Penanganan kasus yang lambat atau prosedur hukum yang rumit dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum dan memperburuk kondisi korban.

5. Kurangnya Koordinasi antara Lembaga:

- Koordinasi yang buruk antara lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi non-pemerintah dapat menyebabkan ketidakselarasan dalam penanganan kasus KDRT. Hal ini dapat mengakibatkan layanan yang tidak terintegrasi dan kurangnya dukungan yang komprehensif bagi korban.

6. Kendala dalam Penegakan Hukum:

- Penegakan hukum yang tidak konsisten atau kurangnya keterampilan dan pelatihan di kalangan penegak hukum dapat menghambat penanganan kasus KDRT. Kurangnya pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga dan cara menangani kasus-kasus ini dapat mempengaruhi hasil hukum dan perlindungan yang diberikan.

7. Risiko Balik dan Intimidasi dari Pelaku:

- Korban sering menghadapi risiko intimidasi atau kekerasan lebih lanjut dari pelaku, terutama jika pelaku mengetahui bahwa korban sedang mencari bantuan hukum. Ini dapat membuat korban enggan untuk melaporkan kekerasan atau melanjutkan proses hukum.

8. Kurangnya Sumber Daya dan Dukungan:

- Banyak lembaga yang menangani kasus KDRT mungkin mengalami kekurangan sumber daya, baik dalam hal dana, staf, maupun fasilitas. Kekurangan sumber daya ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk memberikan bantuan yang memadai dan cepat kepada korban.

9. Birokrasi dan Kesulitan Administratif:

- Prosedur administratif yang rumit dan birokrasi dapat menyulitkan korban dalam mengakses bantuan dan perlindungan hukum. Hal ini dapat mencakup masalah dengan pengajuan dokumen, permohonan perintah perlindungan, atau mendapatkan layanan yang diperlukan.

Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan upaya terpadu dari pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan langkah penting yang diambil pemerintah Indonesia untuk menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga secara menyeluruh. UU ini mengatur tentang berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mencegah, menangani, dan memulihkan korban serta pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Berikut penjelasan mengenai upaya pencegahan dan penanganan yang diatur dalam UU tersebut:

1. Upaya Pencegahan:

- Pendidikan dan Penyuluhan: UU PKDRT mendorong upaya edukasi kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, termasuk bahaya, tanda-tanda, dan cara pencegahan. Ini melibatkan kampanye kesadaran, pelatihan, dan seminar untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak korban dan cara mencegah kekerasan.
- Penguatan Kebijakan dan Peraturan: Pemerintah diharapkan untuk menerapkan dan memperkuat kebijakan serta peraturan yang dapat mengurangi risiko kekerasan, termasuk melibatkan lembaga-lembaga terkait dalam upaya pencegahan.

2. Penanganan Represif:

- Penegakan Hukum: UU PKDRT memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku kekerasan. Ini termasuk penetapan tindakan hukum seperti perintah perlindungan atau pengadilan untuk menangani kasus-kasus kekerasan.
- Perlindungan Korban: UU ini mengatur perlindungan hukum bagi korban, seperti pengaturan mengenai perintah perlindungan untuk menjaga keselamatan korban dari pelaku kekerasan, serta tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi korban selama proses hukum.

3. Penanganan Kuratif:

- Layanan Kesehatan dan Psikologis: UU PKDRT mendorong penyediaan layanan kesehatan dan dukungan psikologis bagi korban kekerasan untuk membantu mereka pulih dari trauma fisik dan emosional yang diakibatkan oleh kekerasan.
- Penyediaan Tempat Aman: UU ini juga mencakup penyediaan tempat-tempat aman atau rumah perlindungan bagi korban, di mana mereka bisa tinggal sementara untuk menghindari pelaku kekerasan dan mendapatkan perlindungan serta dukungan.

4. Rehabilitasi:

- Program Rehabilitasi untuk Pelaku: UU PKDRT mengatur tentang rehabilitasi bagi pelaku kekerasan, termasuk program konseling dan pembinaan untuk mengubah perilaku mereka. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan di masa depan dan mengembalikan pelaku sebagai anggota masyarakat yang produktif.

- Pemulihan Korban: Proses rehabilitasi juga melibatkan upaya untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial korban, termasuk memberikan dukungan untuk mengembalikan mereka ke kehidupan normal dan mandiri setelah mengalami kekerasan.¹¹

UU PKDRT mengarahkan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan yang komprehensif. Pendekatan ini mencakup pencegahan, penanganan secara hukum, pemulihan korban, serta rehabilitasi pelaku, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua pihak.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mencakup individu yang memiliki hubungan tertentu dengan pelaku atau korban. Ini termasuk orang-orang yang memiliki hubungan darah, seperti orang tua, saudara kandung, dan anak-anak; orang-orang dalam hubungan perkawinan, yaitu suami dan istri; individu yang memiliki hubungan persusuan, seperti ibu dan anak yang disusui; orang-orang dalam hubungan pengasuhan, seperti pengasuh anak; individu yang berada dalam hubungan perwalian, yaitu wali yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak atau individu lain; serta pembantu rumah tangga yang tinggal bersama majikan mereka. Semua individu ini diakui dalam UU PKDRT sebagai pihak yang dapat menjadi pelaku atau korban kekerasan, dan undang-undang ini bertujuan untuk melindungi mereka dari tindakan kekerasan dalam konteks rumah tangga.¹²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dirancang untuk melindungi perempuan, yang sering kali menjadi pihak yang paling rentan dalam konteks kekerasan rumah tangga. UU ini memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dengan menetapkan hak-hak mereka dan langkah-langkah untuk melindungi mereka dari pelaku kekerasan. Undang-undang ini mengedepankan upaya pencegahan melalui pendidikan dan sosialisasi tentang kekerasan dan hak-hak korban. Selama proses hukum, perempuan yang menjadi korban dapat mengakses perintah perlindungan untuk menjauhkan pelaku dari mereka. Selain itu, UU ini menyediakan dukungan

¹¹ Kasmanto Rinaldi, *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya (Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2022), hal 172.

¹² I Nyoman Alit Putrawan, *KDRT Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Hindu*, (Badung: Nilacakra, 2023), Hal 107.

bagi korban dalam bentuk layanan kesehatan dan konseling untuk pemulihan fisik dan emosional. Rehabilitasi pelaku juga diatur untuk mengubah perilaku mereka dan mencegah kekerasan di masa depan. Dengan memastikan akses ke keadilan dan berbagai bentuk perlindungan, UU PKDRT bertujuan untuk mengurangi kerentanan perempuan terhadap kekerasan dan mendukung pemulihan mereka. Secara keseluruhan, UU PKDRT dirancang untuk melindungi perempuan karena mereka adalah kelompok yang paling sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan undang-undang ini berupaya memberikan perlindungan, dukungan, dan akses ke keadilan untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Komnas Perempuan melaporkan bahwa sering kali aparat penegak hukum melakukan mediasi antara pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga tanpa mengatasi akar masalah kekerasan tersebut atau memberikan efek jera kepada pelaku. Hal ini membuat proses hukum tidak efektif dalam mencegah terulangnya kekerasan. Selain itu, hak korban untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai proses hukum dan konsekuensi hukumnya sering diabaikan, sehingga korban merasa tertekan dan terpaksa mencabut laporan mereka atau meminta penghentian proses hukum.

Di Indonesia, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dianggap memiliki peran penting dalam menangani masalah keluarga dan pernikahan. Namun, kenyataannya, kedua lembaga ini belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perempuan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, sanksi yang ada dalam UU PKDRT yang terbatas pada hukuman pidana penjara sering kali tidak cukup memadai untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban, sehingga menciptakan kebingungan dan ketidakpastian bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Penarikan laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh korban sering kali menjadi masalah yang dikeluhkan oleh polisi, karena ini mengindikasikan bahwa proses hukum tidak selalu efektif. Banyak korban mencabut laporan mereka karena merasa tertekan atau tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Untuk mengatasi masalah ini, diusulkan pembentukan pengadilan khusus yang fokus pada masalah perkawinan dan keluarga. Pengadilan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan komprehensif dalam menangani kasus KDRT dan masalah keluarga lainnya. Pentingnya akses keadilan bagi perempuan dalam konteks pernikahan dan keluarga mendorong perlunya pengadilan khusus yang dapat menangani semua aspek kasus tersebut dalam satu tempat. Komnas Wanita telah membahas usulan konsep ini dengan Mahkamah Agung, menjelaskan latar belakang dan

kebutuhan untuk pengadilan khusus. Konsep ini bertujuan untuk mengatasi masalah KDRT yang sering kali tersembunyi dan tidak terpecahkan dengan baik dalam sistem hukum yang ada. Dengan adanya pengadilan khusus, diharapkan kasus-kasus terkait kekerasan dan masalah keluarga dapat ditangani dengan lebih baik dan efektif.

Komnas Perempuan mencatat bahwa sebagian besar istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih memilih menyelesaikan masalah melalui perceraian di Pengadilan Agama, hampir mencapai 95%, dibandingkan dengan lembaga lain. Namun, data dari Pengadilan Agama hanya mencatat kekerasan psikis dan ekonomi, sementara lembaga layanan lain mencatat pengaduan kekerasan fisik dan seksual.¹³ Pengadilan khusus diusulkan sebagai solusi untuk menangani masalah ini dengan lebih menyeluruh. Pengadilan ini diharapkan tidak hanya menangani kasus perceraian, tetapi juga memberikan pemulihan bagi korban dan mediasi untuk penyelesaian kasus dengan prinsip perlindungan dan non-diskriminasi. Pengadilan khusus akan memungkinkan penanganan yang lebih terintegrasi dan komprehensif terhadap berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk fisik dan seksual, yang sering kali tidak tercatat atau diabaikan dalam sistem hukum saat ini. Komnas Perempuan juga mengidentifikasi empat alternatif cara untuk mewujudkan Pengadilan Khusus di Indonesia, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Penyempurnaan konsep alternatif ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengadilan khusus dapat memenuhi kebutuhan yang beragam dan efektif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya pengadilan khusus, diharapkan akan ada sistem yang lebih baik dalam memberikan keadilan, perlindungan, dan dukungan bagi korban kekerasan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melibatkan tindakan pencegahan dan penindakan yang sangat penting. Pencegahan kekerasan dapat dilakukan dengan memperkuat jaringan sosial, memahami nilai-nilai budaya lokal, menerapkan ajaran agama, serta memperkuat moral dan dasar kepercayaan keluarga. Sementara itu, tindakan represif untuk menangani kekerasan melibatkan pemberian perlindungan sementara dan perlindungan berdasarkan keputusan pengadilan. Perlindungan

¹³ Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Sleman: Deepublish, 2017), Hal 7.

sementara¹⁹ diberikan oleh pihak kepolisian atau lembaga sosial sebelum adanya perintah perlindungan dari pengadilan, sedangkan perlindungan berdasarkan keputusan pengadilan mencakup perintah perlindungan resmi untuk korban dan keluarga.

Namun, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi sejumlah hambatan. ¹ Aparat penegak hukum seringkali belum mampu memberikan perlindungan dan pendampingan yang optimal bagi korban, dan akses bantuan hukum bagi korban masih sulit. Selain itu, ¹ unit penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sering kali tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai untuk menangani kasus secara efektif. ⁶⁶ Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memperkuat implementasi undang-undang, memperbaiki akses dan kualitas bantuan hukum, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi istri korban KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

¹ Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 2 No 1 April*

BUKU

Aprita, S. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan Karyawan atas Akuisisi Perusahaan. Jember: CV Pustaka Abadi.

Daryanti, E., & Marlina, L. (2021). Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Tasikmalaya: Langgam Pustaka.

Harahap, A. R., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management

Helmi, M. I. (2017). *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Sleman: Deepublish.

Ismiati, S. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sleman: Deepublish.

● 29% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 27% Internet database
- 17% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	ojs.daarulhuda.or.id Internet	7%
2	media.neliti.com Internet	1%
3	kompasiana.com Internet	<1%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet	<1%
5	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet	<1%
6	scribd.com Internet	<1%
7	Jamiliya Susantin. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TER... Crossref	<1%
8	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet	<1%
9	repository.ar-raniry.ac.id Internet	<1%

10	repository.lppm.unila.ac.id	Internet	<1%
11	repository.uma.ac.id	Internet	<1%
12	positori.uin-alaudidin.ac.id	Internet	<1%
13	journal.uinjkt.ac.id	Internet	<1%
14	e-journal.uajy.ac.id	Internet	<1%
15	stephanieraihana.wordpress.com	Internet	<1%
16	Abdul Kadir. "STANDARISASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA D...	Crossref	<1%
17	Christian Immanuel Situmorang, Rafli Akmal Athallah, Frans Samuel Ju...	Crossref	<1%
18	digilib.uns.ac.id	Internet	<1%
19	jurnal.fhunwmataram.ac.id	Internet	<1%
20	repository.uin-malang.ac.id	Internet	<1%
21	slideshare.net	Internet	<1%

22	elibrary.unisba.ac.id Internet	<1%
23	tambahpinter.com Internet	<1%
24	digilib.uinsgd.ac.id Internet	<1%
25	lib.ui.ac.id Internet	<1%
26	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet	<1%
27	eprints.undip.ac.id Internet	<1%
28	repository.uin-suska.ac.id Internet	<1%
29	text-id.123dok.com Internet	<1%
30	anyflip.com Internet	<1%
31	123dok.com Internet	<1%
32	ZAINI BIDAYA, RIZAL UMAMI. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO... Crossref	<1%
33	artikelpendidikan.id Internet	<1%

34	es.scribd.com	Internet	<1%
35	ppid.kemenpppa.go.id	Internet	<1%
36	repository.radenfatah.ac.id	Internet	<1%
37	Yasinta Najwa, Puspa Dewi Amanda, Fatmawati Fatmawati, Safiq Al-Ka...	Crossref	<1%
38	journalstih.amsir.ac.id	Internet	<1%
39	repo.undiksha.ac.id	Internet	<1%
40	snpk.kemenkopmk.go.id	Internet	<1%
41	Agussalim A. Gadjong. "The Agreement of Personal Shopping Service t...	Crossref	<1%
42	etheses.uin-malang.ac.id	Internet	<1%
43	rechtenstudent.iain-jember.ac.id	Internet	<1%
44	repository.radenintan.ac.id	Internet	<1%
45	Hadibah Zacrah Wadjo, Astuti Nur Fadillah. "PERLINDUNGAN HUKUM ...	Crossref	<1%

46	digilib.unila.ac.id Internet	<1%
47	garuda.ristekbrin.go.id Internet	<1%
48	Achmad Zulfikar. "Harmonisasi Konvensi Internasional Perlindungan H... Publication	<1%
49	Mulia Jaya, Deri Mulyadi, Dedi Epriadi, Ifan Fauzany Raharja. "Capacity ... Crossref	<1%
50	id.123dok.com Internet	<1%
51	Dini Purnawansyah, Yuni Lestari. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG ... Crossref	<1%
52	wislah.com Internet	<1%
53	bircu-journal.com Internet	<1%
54	e-journal.usd.ac.id Internet	<1%
55	ejournal.uniks.ac.id Internet	<1%
56	repository.usu.ac.id Internet	<1%
57	Ishak Tri Nugroho, Muhammad Akbar, Suhri Hanafi. "PERKEMBANGAN... Crossref	<1%

58	Muhammad Rinaldy Bima. "Inconsistency in the Definition of Small Fis..."	<1%
	Crossref	
59	core.ac.uk	<1%
	Internet	
60	ejurnalunsam.id	<1%
	Internet	
61	geograf.id	<1%
	Internet	
62	jurnalalahkamstainpalopo.wordpress.com	<1%
	Internet	
63	prosiding.unipma.ac.id	<1%
	Internet	
64	repositori.usu.ac.id	<1%
	Internet	
65	repository.uncp.ac.id	<1%
	Internet	
66	vdocuments.site	<1%
	Internet	
67	ippfeseaor.org	<1%
	Internet	
68	jsmp.minihub.org	<1%
	Internet	
69	Gusni Dian Suri, Afdal Afdal, Mutia Afnida, Azmatul Khairiah Sari et al. "..."	<1%
	Crossref	

70	Muhamad Saiful Mukminin. "Representation of Violence and Resistanc...	<1%
	Crossref	
71	Sujadmi Sujadmi. "PEREMPUAN DALAM ARENA KEKERASAN DOMEST...	<1%
	Crossref	
72	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
	Internet	
73	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
	Internet	
74	eprints.umk.ac.id	<1%
	Internet	
75	file.upi.edu	<1%
	Internet	
76	id.scribd.com	<1%
	Internet	
77	j-innovative.org	<1%
	Internet	
78	jdi.h.dprd-diy.go.id	<1%
	Internet	
79	journal.unika.ac.id	<1%
	Internet	
80	jurnal.ilmubersama.com	<1%
	Internet	
81	lakilakibaru.or.id	<1%
	Internet	

82	repo.jayabaya.ac.id	Internet	<1%
83	repository.ub.ac.id	Internet	<1%
84	repository.uinsaizu.ac.id	Internet	<1%
85	repository.uir.ac.id	Internet	<1%
86	researchgate.net	Internet	<1%
87	unars.ac.id	Internet	<1%
88	Hakki Fajriando. "Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Peme...	Crossref	<1%
89	digilib.iain-jember.ac.id	Internet	<1%
90	doaj.org	Internet	<1%
91	journal.uinsgd.ac.id	Internet	<1%
92	kema.unpad.ac.id	Internet	<1%
93	Mathilda Hana Haryu Setyaningrum. "Seorang Cucu Tega Menendang ...	Publication	<1%

94	Satino Satino, Suherman Suherman, Yuliana Yuli Wahyuningsih, Surah...	<1%
	Crossref	
95	pastime-net.blogspot.com	<1%
	Internet	
96	repository.syekhnurjati.ac.id	<1%
	Internet	